



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Raya SP. V - Sentra Pendidikan Telp. (0901) 321941 Timika - Papua 99910

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 848/1306 /2010

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU MELALUI
SEKOLAH DASAR INPRES PADA DISTRIK MIMIKA BARU

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjawab lajunya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada anak usia sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan bagi peserta didik secara merata;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Sekolah Baru di wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;

KEDUA : Unit Sekolah baru dimaksud pada diktum pertama merupakan hasil pemekaran dari Sekolah Dasar Inpres Koperapoka I

KETIGA : Unit sekolah baru tersebut selanjutnya disebut sebagai SD Negeri III Mimika;

KEEMPAT : Sekolah Dasar Inpres Koperapoka I Timika, wajib membagi dan menyerahkan segala aset berupa GURU, MURID, dan PERANGKAT

- KELIMA : Hal-hal lain yang timbul akibat dari keputusan ini akan diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Timika
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Mimika,



AUSHLUS YOU, S.Pd.,MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19641015 199103 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Mimika di Timika;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Mimika di Timika;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mimika di Timika;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Distrik Mimika Baru di Timika;
7. Kepala SD Inpres Koperapoka I di Timika;
8. Kepala SD Negeri III Mimika di Timika;
9. Pengawas SD Wilayah Distrik Mimika Baru di Timika;
10. Ketua Komite SD Inpres Koperapoka I di Timika;
11. Petinggal.